



PUTUSAN

Nomor: 0082/Pdt. G/2013/PA Pw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “cerai talak” yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (pedagang sembako), tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam surat permohonan tertanggal 02 September 2013 yang terdaftar pada tanggal 03 September 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register Nomor 082/Pdt.G/2013/PA Pw., pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1987, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:46/24/VI/1987 tanggal 14 Juni 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Kota Ambon selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua termohon di Lakudo Kabupaten Buton selam kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Lingkungan Kabawo I, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak bernama:
 - ANAK I
 - ANAK II
 - ANAK III
 - ANAK IV
 - ANAK V
 - ANAK VI
 - ANAK VII
 - ANAK VIII
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan februari 2012 kehidupan rumah tangga pemohon dengan temohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan hidup pemohon;
 - Termohon tidak lagi menghargai pemohon sebagai suami dan sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2013, yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah ranjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengijinkan pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun untuk persidangan tersebut termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo sesuai Relas Panggilan Nomor 0082/Pdt.G/2013/PA Pw. tertanggal 9 dan 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 dan ternyata ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon.

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir, maka prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya dan mempertahankan rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/24/VI/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu tanggal 14 Juni 1987. Bukti tersebut bersesuaian dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P).

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena sudah menganggap sebagai menantu, sedangkan termohon kenal setelah menikah dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon mempunyai hubungan suami istri;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1987;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah bersama di Lingkungan Kabawo, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun saja, namun sejak bulan Februari 2012 rumah tangga pemohon dan termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, hanya tiba-tiba dalam rumah tangga pemohon dan termohon diwarnai perselisihan, sehingga pemohon dan termohon dipertemukan di Balai Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, termasuk saksi sendiri;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena termohon tidak melaksanakan kewajiban dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin, kemudian selain itu juga karena termohon melarang pemohon untuk mengutang barang-barang yang akan diperjualbelikan;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah kediaman bersama pemohon dan termohon dan melihat termohon tidak menghiraukan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang akan tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemohon tetap memberikan nafkah hidup kepada termohon;

2. SAKSI II

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai ipar saksi sedangkan termohon kakak kandung saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah hubungan suami istri;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1987;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah bersama di Lingkungan Kabawo, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Februari 2012, rumah tangga pemohon dan termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, hanya saja melihat pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan dan masing-masing mengurus diri sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak melaksanakan kewajiban dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin, kemudian selain itu juga karena termohon melarang pemohon untuk mengutangkan barang yang akan diperjualbelikan;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah kediaman bersama pemohon dan termohon dan melihat termohon tidak menghiraukan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013, tetapi pemohon dan termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah tempat tinggal, pemohon masih memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari untuk hidup pemohon dan anak-anak pemohon dan termohon;
- Bahwa selama rumah tangga pemohon dan termohon bertengkar hanya sekali pemohon dan termohon dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, kemudian menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa, pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon, dan mohon putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon atau kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menghadap di persidangan. Oleh karenanya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الي حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah tergugat terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, namun penggugat tetap dibebankan bukti untuk menguatkan dalilnya;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon mengajukan permohonan cerai ini dengan alasan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sifatnya terus menerus disebabkan termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan sering keluar rumah tanpa izin kepada pemohon hingga akhirnya sejak agustus 2013 telah berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa alasan pemohon tersebut secara yuridis bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi mengingat perkara ini adalah perkara perdata perceraian, maka untuk mengetahui lebih jauh mengenai bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita permohonannya, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar *public order*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian tersebut di atas, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum pemohon dan termohon sebagai dasar pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara pemohon dengan termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan yang bersumber dari pengetahuan langsung, berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil-dalil gugatan pemohon dan memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dari Pasal 309 R. Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon menerangkan bahwa tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar hanya saja ketika didamaikan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pemohon dan termohon, yakni tidak melaksanakan kewajiban dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin selain itu termohon melarang pemohon untuk mengutangkan barang-barang yang akan diperjualbelikan. Dikaitkan pula keterangan kedua saksi pemohon ketika berkunjung ke rumah pemohon dan termohon yang melihat termohon tidak menghiraukan pemohon. Atas keadaan tersebut majelis hakim perlu untuk mengkonstruksikannya lebih lanjut

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi pertama pemohon bukanlah pengetahuan secara langsung (*not direct experience*) sedangkan saksi kedua pemohon mengetahui keadaan secara langsung penyebab terjadi pertengkaran tersebut, oleh majelis hakim menilai ada peristiwa tersebut menunjukkan sebab akibat (*causalitas*), sebab bukanlah hal yang wajar jika rumah tangga yang rukun dan harmonis harus didamaikan jika tidak ada permasalahan yang dihadapinya dikaitkan pula pengetahuan langsung kedua saksi pemohon yakni mengetahui secara langsung (*direct experience*) tidak melaksanakan kewajiban dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin selain itu termohon melarang pemohon untuk mengutangkan barang-barang yang akan diperjualbelikan dan termohon sudah tidak menghiraukan pemohon sehingga terbukti rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa fakta terbuktinya termohon tidak menghiraukan pemohon menimbulkan lepasnya tanggung jawab termohon kepada pemohon, sehingga urusan rumah tangga dikelola oleh termohon terabaikan. Meskipun urusan rumah tangga seperti mencuci pakaian suami, memasak dan menghidangkannya kepada suami tidak harus mutlak dikerjakan oleh ibu rumah tangga dalam hal ini termohon merupakan anggapan yang dibentuk oleh doktrin kultur patriarkis, bias gender dan cenderung meng-underestate perempuan atau memposisikannya sebagai pihak *inferior*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun hukum syar'i menganut azas persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, meskipun terhadap suami dan isteri terdapat perbedaan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Namun demikian, rasio persamaan kedudukan dengan perbedaan tugas dan tanggung jawab, adalah untuk kestabilan pengelolaan rumah tangga, bukan sebagai aturan hukum yang mematenkan suatu tugas atau tanggung jawab tertentu kepada suami atau isteri;

Menimbang, bahwa fakta tersebut oleh Majelis Hakim dipandang cukup untuk membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon bersifat terus menerus, sebab termohon tidak menunjukkan inisiatif untuk menyeimbangkan pembebanan tanggung jawab dalam mengelola rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kualitas perpecahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian dalam, bahkan telah berakibat pisah tempat tinggal meskipun pisah tempat tinggal tersebut sejak agustus 2013 akan tetapi telah didahului pisah ranjang sejak oktober 2012 antara pemohon dengan termohon, tanpa disertai upaya untuk rukun kembali dan bukan sebagai wujud untuk mengevaluasi keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tetapi telah sampai pada fase ketidak saling peduli dan mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati pemohon agar dapat rukun dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang bersifat terus menerus, sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada termohon, majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam dalam Al-Qur-an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak yang lainnya, dan upaya penasehatan yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang sedemikian tidak akan memberikan harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah, mawaddah dan rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga permohonan pemohon beralasan hukum yang sesuai maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat rukun kembali membina rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan pemohon pada petitumnya patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;
- Memberi izin pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
- Memeritahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 1.141.000,00-. (*satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Dzulqaidah 1434 Hijriyah**. oleh **Drs. SAMSUDIN, S. H.** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD N, S. HI.** dan **HIZBUDDIN MADDATUANG, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **ANDI PALALOI, S. H., M. H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

ACHMAD N, S. HI.

Drs. SAMSUDIN, S. H.

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H.

Panitera Pengganti,

ANDI PALALOI, S. H., M. H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00-.
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000,00-.
3. Panggilan	: Rp.	1.050.000,00-.
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00-.
5. ATK/Proses	: Rp.	50.000,00-.
JUMLAH	: Rp	1.141.000,00-. (<i>satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah</i>)